



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 698 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI COBA PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
UNTUK SISWA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024-2029, perlu dilakukan Uji Coba Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Uji Coba Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa Sekolah, perlu dibentuk Tim Uji Coba Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- c. bahwa pembentukan Tim Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI COBA PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS UNTUK SISWA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Uji Coba Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat rumusan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa Sekolah;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa Sekolah;
- c. mensosialisasikan pentingnya Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis kepada Siswa Sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dengan memenuhi unsur gizinya;
- d. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan dan Cadangan pangan daerah;
- e. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan dan pola pangan harapan;
- f. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan dan Cadangan pangan dan menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan;
- g. membentuk Satuan Pelaksana;
- h. mengatur dan melaksanakan proses pengiriman/Distribusi Makan Siang Gratis ke tempat tujuan; dan
- i. mengatur logistik, termasuk pemilihan moda transportasi yang sesuai, pemilihan rute yang efisien, dan memastikan produk sampai ke tujuan dengan tepat waktu.

KETIGA : Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 7 adalah Tim Dapur Sehat yang terdiri dari:

- a. Koordinator adalah Camat pada Kecamatan Locus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa Sekolah.
- b. Anggota Terdiri dari:
 1. Kepala Desa pada Locus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa Sekolah;
 2. TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten pada Locus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa Sekolah;

3. TP PKK Kecamatan pada Locus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa Sekolah;
4. TP PKK Desa pada Locus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa Sekolah; dan
5. BUMDes pada Locus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Untuk Siswa Sekolah.

- KEEMPAT : Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA memiliki tugas menyiapkan dan memasak makanan bergizi, mengemas makanan dan menyalurkan makanan bergizi ke sekolah yang telah ditunjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 12 November 2024

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2024

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ASMAWA

SUSUNAN TIM UJI COBA PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
UNTUK SISWA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Belitung Timur
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
7.	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
8.	Bidang Perencanaan Anggaran Makan Bergizi	
	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
		2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
		3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
		4. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur
		5. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
		6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
		7. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur

		8. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
9.	Bidang Pelaksanaan Program Makan Bergizi	
	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
10.	Bidang Pengawasan Gizi dan Kesehatan	
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		4. Kepala UPT Puskesmas Manggar
		5. Kepala UPT Puskesmas Mengkubang
		6. Kepala UPT Puskesmas Kelapa Kampit
		7. Kepala UPT Puskesmas Gantung
		8. Kepala UPT Puskesmas Simpang Renggang
		9. Kepala UPT Puskesmas Simpang Pesak
		10. Kepala UPT Puskesmas Dendang
11.	Bidang <i>Supplier</i> Ketersediaan Ketahanan Pangan	
	Koordinator	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
		2. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
		3. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
		4. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

		5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
		6. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
		7. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
		8. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
		9. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
		10. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur
12.	Bidang Distributor Pangan	
	Koordinator	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
		2. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
		3. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
		4. Kepala Bidang Perindustrian Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
		5. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
13.	Bidang Publikasi	
	Koordinator	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	2. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
		3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ASMAWA